



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TEGAL
DAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEGAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN MANDIRI ELEKTRONIK,
LAYANAN PENDAFTARAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN,
LAYANAN INFORMASI DAN KONSULTASI TERKAIT SERTIPIKAT TANAH
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 1/SKB-33.28/III/2023

NOMOR: 02 TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (03-03- 2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Z. ZAHIRULLAH** : Pelaksana Tugas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 4148/SPh-33.UP.02.03/ XII/2022 tanggal 27 Desember 2022, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 7 Slawi Kabupaten Tegal, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **UMI AZIZAH** : Bupati Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-8324 Tahun 2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang Pengangkatan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA



Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan dr. Soetomo Nomor 1, Slawi, Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kota, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

Halaman 2 dari 8

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
8. Peraturan Bupati Tegal Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Layanan Mandiri Elektronik, Layanan Pendaftaran Pertimbangan Teknis Pertanahan, Layanan Informasi dan Konsultasi Terkait Sertipikat Tanah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
 - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 - b. sebagai komitmen PARA PIHAK untuk mendukung pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal menuju Tata Kelola Pelayanan Publik yang baik di Wilayah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan data layanan mandiri elektronik, layanan pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan, layanan informasi dan konsultasi terkait sertipikat tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. memudahkan pelayanan mandiri elektronik, layanan pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan, layanan informasi dan konsultasi terkait sertipikat tanah yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal bagi masyarakat Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

Pasal 2

LOKASI

Lokasi Nota Kesepakatan ini dilaksanakan di Kabupaten Tegal.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini meliputi pelaksanaan layanan mandiri elektronik, layanan pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan, layanan informasi dan konsultasi terkait sertipikat tanah yang menjadi kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Tegal.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. layanan mandiri elektronik;
 - b. layanan pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan;
 - c. layanan informasi dan konsultasi terkait sertipikat tanah; dan
 - d. pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan layanan mandiri elektronik, layanan pendaftaran pertimbangan teknis pertanahan, layanan informasi dan konsultasi terkait sertipikat tanah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - b. menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi dibidangnya dalam memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
 - c. mengikuti dan mematuhi standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. mengikuti dan mematuhi tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal yang telah disusun oleh PIHAK KEDUA;
 - e. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya selama jam operasional Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal; dan
 - f. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA, mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menyediakan sarana dan prasana pelaksanaan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. mengatur penggunaan dan/atau pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- c. melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas sarana prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal;
- d. menyusun tata tertib Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KESATU;
- e. melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala atas pelaksanaan pelayanan PIHAK KESATU; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 5



PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Rencana Kerja sebagaimana terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

- (1) Biaya pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibebankan kepada PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pelaksanaan Mal Pelayanan Publik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
 - a. penyediaan telepon, air, listrik dan internet;
 - b. pengelolaan gedung;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja; dan
 - d. biaya lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
JANGKA WAKTU



- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kesepakatan ini paling sedikit satu kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis PIHAK berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kesepakatan ini.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan pada pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
BERAKHIRNYA KESEPAKATAN

Nota Kesepakatan ini berakhir karena:

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan Nota Kesepakatan telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Nota Kesepakatan ini tidak dapat dilaksanakan; atau
- d. jangka waktu Nota Kesepakatan yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang.

Pasal 11
PERUBAHAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diatur dalam suatu perubahan (adendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENUTUP



- (1) Nota Kesepakatan ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan/atau melanjutkan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BU PA
PIHAK KEDUA,

TEGA
UMI AZIZAH

KANTOR PERT
PIHAK KESATU,

KABUPATEN
Z. ZAHIRULLAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
 NOMOR : 1/SKB-33.28/III/2023
 NOMOR : 02 TAHUN 2023

RENCANA KERJA

No.	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN PELAKSANAAN					PENANGGUNG JAWAB	
			2023	2024	2025	2026	2027	PIHAK I	PIHAK II
1.	Kegiatan Layanan Mandiri Elektronik	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
2.	Kegiatan Layanan Pendaftaran Pertimbangan Teknis Pertanahan	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√
3.	Kegiatan Layanan Informasi Dan Konsultasi Terkait Sertipikat Tanah	Pihak I/ Pihak II/ lainnya	√	√	√	√	√	√	√

PIHAK KEDUA,

 UMI AZIZAH

PIHAK KESATU,

 Z. ZAHIRULLAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
